



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA NURROMDONI
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 838188

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 470.000.000

1. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 642 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 859 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 815.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI X PANDER 1.5 L ULTIMATE Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 369.467.849**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.654.967.849



III. HUTANG

Rp. 53.848.611

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.601.119.238

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.